BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. PENYAJIAN DATA

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian yang membahas tentang anlisis pemahaman masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah mengambil lokasi penelitian yaitu bertempat di Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas. Untuk mengetahui kondisi kecamatan tersebut maka penulis akan menguraikannya dalam uraian berikut ini.

Kota Kuala Kapuas merupakan Ibu kota dari Kabupaten kapuas yang terletak di Kalimantan Tengah. Kota Kuala Kpuas terdiri dari 17 Kecamatan, dan 231 Desa. Berpenduduk 329.646 jiwa dengan klasifikasi 168.138 laki-laki dan 161.507 perempuan, wilayah Kota Kuala Kapuas memiliki luas 14.999 dengan tingkat kepadtan penduduk 21,97 jiwa/$km^{2.}$

Tabel I. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kapuas

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas area (Km^2)	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km^2)
1	Kapuas Kuala	18.864	348,08	54,19
2	Tamban Catur	14.691	78,92	186,15
3	Kapuas Timur	23.565	202,00	117.11

4	Selat	58.901	111,74	537,12
5	Bataguh	33.682	282,26	119.97
6	Basarang	18.428	206,00	89,72
7	Kapuas Hilir	13.113	91,00	144,10
8	Pulau Petak	18.984	206,00	89,72
9	Kapuas Murung	24,837	273,09	90,95
10	Dadahup	11.351	217,91	51,54
11	Kapuas Barat	18.547	504,23	36,78
12	Mantangai	35.840	6103,77	5,87
13	Timpah	9.941	2016,00	5.87
14	Kapuas Tengah	14.497	1145,00	12,66
15	Pasak Talawang	6.231	688,00	9,06
16	Kapuas Hulu	7.887	1247,00	6,19
17	Mandau Talawang	5.520	1322,00	4,18

Sumber : BPS Kabupaten Kapuas Tahun 2012

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten kapuas mempunyai tingkat pertumbuhan yang rendah, di mana pada tahun 2003 berjumlah 329.480 jiwa, sedangkan pada tahun 2007 meingkat menjadi 338.583 jiwa. Jika diliat dari konsentasi pertumbungan penduduk tertinggi yaitu sebesar 90.209 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan tersebut adalah yang terendah diantara kecamatan lainnya yaitu sebesar 8.067 jiwa.

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin pada Kabupaten Kapuas mempunyai jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki sebesar 50,53% dari jumlah penduduk Kabupaten Kapuas, sedangkan jumlah penduduk perempuas sebesar 49,47% dari seluruh penduduk Kabupaten Kapuas.

Sesuai dengan PERDA NO 5 TAHUN 1992, tentang penempatan kawasan perkotaan di Kabupaten Kapuas, maka di tettapkan bahwa:

1. Kelurahan Selat Hulu
2. Kelurahan Selat Tengah
3. Kelurahan Selat Hilir
4. Kelurahan Selat Dalam
5. Desa Pulau Telo
6. Kelurahan Sei Pasah
7. Kelurahan Hampatung
8. Kelurahan Dahirang
9. Kelurahan Barimba
10. Desa Maluen

Selat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kaliman Tengah. Kecamtan ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kapuas tempatnya di Kelurahan Selat Utara terdapat kantor Bupati Kapuas dan di Kelurahan Selat Hilir terdapat gedung DPRD

Kabupaten Kapuas. Dengan jumlah penduduk 58,901 jiwa dan luas wilayah 11, 74 km^2

Sektor pertanian dengan komoditi utama padi merupakan salah satu andalan Kabupaten Kapuas yang merupakan lumbung pangan Kalimantan Tengah. tak kurang dari 65 persen produksi beras di kalimantan Tengah di pasok oleh Kabupaten Kapuas salah satunya Kecamatan selat.

a. Luas wilayah Kecamatan Selat

Tabel II. Luas Wilayah Kecamatan Selat

Batas	Kecamatan	Kabupaten
Sebelah Utara	Kapuas Barat dan Pulau Petak	Kapuas
Sebelah Timur	Kapuas Hilir	Kapuas
Sebelah Selatan	Bataguh	Kapuas
Sebelah Barat	Basarang	Kapuas

b. Kependudukan Kecamatan Selat

Tabel III. Kependudukan Kecamatan Selat

Jumlah Penduduk	60,027	Jiwa
Pertumbuhan Penduduk	0,88	Persen
Kepadatan Penduduk	537,20	Jiwa/Km2

Kecamatan Selat merupakan satu dari 17 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas, provinsi Kalimantan Tengah. Letak Kecamatan secara geografis adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Pulau Petak, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Hilir, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan bataguh, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Basarang.

Dengan luas wilayah 111,74 km, tingkat kepada penduduk Kecamatan Selat adalah 537 jiwa per km. Artinya, rata-rata setiap km dihuni oleh 537 jiwa penduduk. Nama penyebaran pendudukan ini di Kecamatan Selat masih belum merata. Desa yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kelurahan Selat Tengah yaitu terdapat sekitaran 7,064 orang per km, sedangkan desa yang paling jarang penduduknya adalah Desa Pulau Telo Baru dengan hanya dihuni 145 orang per km.

Dari masyarakat yang ada di Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat, penulis telah melakukan penilitian terjun langsung kelokasi dengan menggunakan teknik wawancara kepada 10 orang untuk menjadi informan dalam penelitian ini, maka penulis deskripsikan hasil penelitian tentang analisis pemahaman masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah (masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas), sebagai berikut.

Tabel IV. Data Informan

No	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Alamat
1	Aman	Kuala Kapuas, 21-04-1983	Jl. Cilik Riwut
2	Jurkani	Anjir Serapat, 20-08-1968	Jl. Mahakam
3	Hidayati	Kuala Kapuas, 22-09-1990	Jl. Cilik Riwut
4	Ahmad Gazali	Kuala Kapuas, 3-09-1963	Jl. Cilik Riwut
5	Endang	Mandumai, 9-12-1972	Jl. Mahakam
6	Salina	Kuala Kapuas, 03-08-1969	Jl. Kapuas
7	Mansyur	Kuala Kpauas, 29-09-1964	Jl. Pamuda
8	Abdurahman	Kuala Kapuas, 18-06-1959	Jl. Barito
9	Saidah	Kuala Kapuas, 05-04-1976	Jl. Seroja
10	Syamsul	Kuala Kapuas, 17-09-1884	Jl. Barito

2. Gambaran Pemahaman Masyarakat Tentang Produk-Produk Perbankan Syariah

 a. Nama : Aman

 Temapat, tanggal lahir :Kuala Kapuas, 21 April 1983

 Alamat : Jl. Cilik Riwut Kel.Selat Hulu

 Bapak Aman sudah mengetahui tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang bapak Aman ketahui yaitu bank dan non bank. Bapak Aman menggunakan produk yang ada dalam lembaga

keuangan, lembaga keuangan yang digunakan bapak Aman yaitu Bank konvensional. Di bank konvensional beliau menggunakan produk tabungan. Bank yang di gunakan oleh bapak Aman yaitu bank BRI, cabang Unit Selat yang terletak di jalan Anggrek. sedangkan lembaga keuangan non bank yang di gunakan beliau yaitu lembaga pembiayaan atau pinjaman dana usaha. Untuk bank syariah beliau mengatakan belum pernah menggunakan atau bertranskasi di bank tersebut. Jadi bapak Aman belum mengetahui yang ada di bank syariah dan juga produk-produk yang ada di bank syariah. Beliau mengatakan sudah lama menggunakan bank konvensional dan belum pernah menggunakan bank syariah. Adapun pendapat bapak Aman mengenai bank konvensional yaitu bank yang menerapkan sistem bunga, akan tetapi beliau tidak mempermasalahkan akan adanya bunga yang ada di bank tersebut yang penting keaman uang yang beliau simpan terjamin dibandingan disimpan di rumah yang resikonya sangat tinggi.

b. Nama : Jurkani

Tempat, tanggal lahir : Anjir Serapat, 20 Agustus 1968

Alamat : Jl. Mahakam, Kel. Selat Tengah

Bapak Jurkani sudah lama mengetahui tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank maupun non bank, Bapak Jurkani menggunkan produk yang ada dalam lembaga keuangan,

lembaga keuangan yang digunakan bapak Jurkani adalah bank, beliau menggunakan bank konvensioal dan juga bank syariah, di bank konvensiaonal bapak Jurkani pernah menggunkan produk tabungan dab pembiayaan. Bank yang di gunakan bapak Jurkani adalah bank BRI Kota Kuala Kapuas yang terletak di jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas. Sedangkan di bank syariah bapak Jurkani menggunkan produk tabungan dan pinjaman. Bapak Jurkani mengatakan tunjangan dan gajih yang beliau dapat akan masuk di bank syariah. Untuk produk pinjaman di bank syariah bapak Jurkani mengatakan bahwa proses agak lambat di bandingan di bank konvensional. Tapi dari segi pelayanan bank syariah sangat baik, ramah dan sopan. Keuntungan yang bapak jurkani setelah bertransaksi di bank syariah ada nya rasa aman karena bank syariah adalah bank yang bersasi Islami mempunyai hukum yang sesuai syariah. Adapun pendapat bapak Jurkani mengenai bank konvensional yaitu, sama-sama bagus tetapi tidak berdasarkan prinsip syariah dan bank konvensioanl itu menerapkan sistem bunga yang di persamakan dengan riba, sehingga bapak Jurkan menyarankan baik melakukan transaksi di bank syariah selagi tidak ada kerugian saat melakukan transaksi di bank syariah.

b. Nama : Hidayati

Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 22 September 1990

Alamat : Jl.Cilik Riwut, Kel. Selat Hulu

Ibu Hidayati sudah mengetahui tentang lembaga keuangan, lembaga keuangan yang ibu Hidayati ketahui yaitu, lembaga keuangan bank dan non bank. Ibu Hidayati menggunakan produk yang ada dalam lembaga keuangan, lembaga keuangan yang di gunakan beliau adalah bank konvensional dan bank syariah. Di konvensional ibu Hidayati menggunakan produk tabungan dan pinjaman, bank yang di gunakan beliau adalah BRI unit Selat yang terletak di jalan anggrek. Sedangkan di bank syariah beliau menggunakan produk tabungan. Ibu Hidayati mengatakan untuk pembayaran uang sekolah anaknya yang di pasantren itu harus melalui bank syariah. Jadi itu alasan beliau mengapa jadi menggunakan bank syariah. Untuk produk yang ada di bank syariah ibu Hidayati mengetahui tapi tidak semua produk yang beliau ketahui.

c. Nama : Ahmad Gazali

Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 3 September 1963

Alamat : Jl. Cilik Riwut, Kel. Selat Hulu

Bapak Ahmad sudah mengetahui apa itu lembaga keuanga, lembaga keuangan bank maupun non bank. bapak Ahmad

menggunkan lembaga keuangan yaitu bank, bank yang di gunakan bapak Ahmad adalah bank konvensional dan bank syariah. Bapak Ahmad mengatakan bank konvensional yang di gunakan adalah bank BNI Kota Kuala Kapuas yang terletak di jalan Ahmad Yani. Bapak Ahmad mengatakan bahwa beliau menggunakan produk tabungan di bank konvensioanl, sedangkan di bank syariah bapak Ahmad menggunakan produk yang ada di bank syariah. Produk yang di gunakan bapak Ahmad di bank syariah adalah produk tabungan, deposit dan pinjaman dana. Dalam proses pinjamana dan bapak Ahmad mengatakan bahwa proses peminjaman danan agak lambat dan juga terbatas. Untuk pelayanan di bank syariah itu beliau mengatakan sangat ramah dan sopan. Bapak Ahmad mengatakan bank keutungan yang di dapat setelah berteransaksi di bank syariah, dimana bank syariah berasaskan atau berlandaskan hukum Islam. Adapun pendapat bapak Ahmad mengenai bank konvensional dan bank syariah, bank itu sama-sama bagus dalam membantu perekonomian masyarakat dalam mengajukan pinjaman untuk modal usaha. Tetapi untuk bank konvensional tidak sesuai dengan hukum Islam. Dimana bank konvensional bunga dan itu di anggap riba. Sedangkan bank syariah menggunakan prinsip syariah yaitu bagi hasil, dengan akad-akad yang ada dalam Islam, sehingga bapak Ahmad lebih memilih dan menyarankan untuk bertransaksi atau menggunakan produk-produk yang ada di bank syariah.

d. Nama : Endang

Tempat, tanggal lahir : Mandumai, 9 Desember 1972

Alamat : Jl. Mahakam. Kel. Selat Hulu

Ibu Endang sudah mengetahui apa itu lembaga keuangan, lembaga keuangan yang beliau ketahui yaitu, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. ibu Endang menggunakan produk yang ada dalam lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang ibu Endang gunakan adalah bank konvensoinal. Bank yang digunakan adalah bank BRI Kota Kuala Kapuas yang terletak di jalan Ahmad Yani. Ibu Endang menggunakan produk tabungan di bank konvesional, ibu Endang mengatakan bahwa setor haji yang dilaksanakan beliau itu melalui bank konvensional tidak melalui bank syariah. Jadi ibu Endang belum mengetahui apa itu bank syariah dan juga produk-produk yang ada. Alasan beliau tidak menggunakan bank syariah untuk setor haji di karenakan belum mengetahui tentang bank syariah dan lebih dulu mengetahui bank konvensioal untuk setor haji. Untuk hal itu ibu Endang tidak mempermasalahkan entah itu bank konvensional atau bank syariah dalam melakukan setor haji. Karena tujuan beliau adalah untuk berangkat ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji.

e. Nama : Salina

Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 03 Agustus 1969

Alamat : Jl. Kapuas, Kel. Selat Tengah

Ibu Salina sudah mengetahui tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang beliau ketahui yaitu bank dan non bank. beliau juga menggunakan produk yang ada di lembaga keuangan, lembaga keuangan yang di gunakan oleh ibu Salina yaitu bank, bank yang digunakan oleh ibu Salina adalah bank konvensional dan bank syariah. Di bank konvensional ibu Salina menggunakan produk tabungan dan pembiayaan, bank yang digunakan beliau adalah bank BRI Kota kuala Kapuas yang terlerak di jalan Ahmad Yani Kuala Kapuas. Sedangkan di bank syariah ibu Salina menggunakan produk tabungan. Ibu Salina mengatakan gajih yang beliau dapatkan itu masuk di bank syariah dan pembayaran uang kuliah anak beliau juga menggunakan bank syariah. Itu alasan ibu Salina menggunakan bank syariah, untuk produk-produk yang ada di bank syariah ibu Salina cukup memahami. Beliau mengatakan bank syariah untuk dari segi pelayanan sangat ramah dan sopan.

f. Nama : Mansyur

Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 29 September 1964

Alamat : Jl. Pamuda, Kel.Selat Dalam

Bapak Mansyur sudah mengetahui tentang lembaga keuangan. Lemabaga keuangan yang diketahui oleh bapak Mansyur yaitu, bank dan non bank. Bapak Mansyur juga menggunakan produk yang ada di lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang di gunakan oleh bapak Mansyur adalah bank, bank yang di pakai oleh bapak Mansyur yaitu bapak konvensional. Bank yang di gunakan beliau yaitu bank BRI Kota Kuala Kapuas yang terletak di jalan Ahmad Yani. Di bank konvensional bapak Mansyur menggunakan produk tabungan dan juga melakukan setor haji. Bapak Mansyur mengatakan bahwa waktu dulu beliau melakukan setor haji tidak menggunkan bank syariah, di karenakan bank syariah belum ada di Kota Kuala Kapuas dan melakukan penyetoran haji itu masih melalui bank konvensional. Bank yang di gunakan oleh bapak Mansyur dalam melakukan setor haji ada bank BRI. Untuk bank syariah itu termasuk bank yang masih baru di Kota Kuala Kapuas. Jadi bapak Mansyur belum mengetahui tentang bank syariah dan belum paham apa saja produk-produk yang ada di bank syariah. Menurut bapak Mansyur tentang bank konvensioanl dan bank syariah itu memiliki fungsi yang sama yaitu untuk menyimpan uang atau melakukan setor haji dari nasabah.

g. Nama : Abdurahman

Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 18 Juni 1959

Alamat : Jl. Barito, Kel. Selat Tengah

Bapak Abdurahman sudah mengetahui tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang di ketahui oleh bapak Abdurahman yaitu bank dan non bank. beliau menggunkan produk yang ada dalam lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang di gunakan oleh bapak Abdurahman adalah bank konvensioal dan bank syariah. Bank konvensioanl yang di gunakan oleh bapak Abdurahman adalah bank BRI Kota Kuala Kapuas yang terletak di jalan Ahmad Yani. Di bank konvensioanl beliau menggunakan produk tabungan dan pinjaman. Sedangkan di bank syariah bapak Abdurahman juga menggunakan produk tabungan dan produk pinjaman dana. Bapak Abdurahman mengatakan sebelum menggunkan bank syariah beliau terlebih dahulu menggunkan bank konvensional dalam menlakukan transaksi seperti menabung, peminjaman dana untuk usaha dan setor haji. Setelah sekian lama menggunakan bank konvensioanl, bapak Abdurahman tertarik menggunkan bank syariah di karenakan bunga dari bank syariah itu rendah. Bapak Abdurahman mulai menggunakan produk tabungan yang ada di bank syariah. Untuk pelayanan di banki syariah beliau mengatakan sangat ramah dan sopan, jadi setelah melaukan

transaksi di bank syariah beliau kembali melakuakan transaksi lagi yaitu peminjaman dana. Untuk peminjaman dana prosesnya agak lambat kata bapak Abdurahman. Adapun pendapat beliau tentang bank konvensioal bunga yang di berikan oleh bank itu tinggi. Itu di anggap wajar oleh beliau karena setiap usaha yang di jalankanpasti ingin mendapatkan keuntungan. sedangkan untuk di bank syariah bunga yang di berikan itu rendah. Karena bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang dimana akad atau tansaksinya sesuai dengan syariat Islam. Jadi untuk transaksi bapak Abdurahman lebih memilih di bank syariah.

h. Nama : Saidah

Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 05 April 1976

Alamat : Jl. Seroja, Kel. Selat Tengah

Ibu Saidah sudah mengetahui tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank maupun non bank. Ibu Saidah menggunakan produk yang ada di lembaga keuangan. Beliau mengatakan pernah menggunakan lembaga keuangan bank dan juga non bank. Untuk lembaga keuangan bank yang di gunakan ibu Saidah adalah bank konvensional dan di bank syariah, di bank konvensional beliau menggunakan produk tabungan dan pinjaman sedangkan di bank syariah beliau produk tabungan dan pinjaman. Ibu Saidah mengatakan dulu sebelum mengetahui bank syariah

beliau menggunakan bank konvensional untuk melakukan transakasi seperti menabung dan juga pinjaman data dana tetapi di bank konvensional bunga yang di berikan bank tinggi. Setelah mengetahui bank syariah ibu saidah lebih memilih bank syariah untuk melakukan trankasi di karenakan bunga yang di berikan oleh bank syariah rendah. Beliau mengetahui bank syariah itu dari saudaranya yang sudah lebih dulu menggunakan bank syariah. Jadi beliau berpendapat lebih meilih bertransaksi di bank syariah karena bank keutungan yang bisa di dapat.

i. Nama : Syamsul

Tempat, tanggal lahir : Kuala Kapuas, 17 September 1984

Alamat : Jl. Barito, Kel. Selat Hulu

Bapak Syamsul sudah mengetahaui tentang lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang di ketahui yaitu, bank dan non bank. bapak Syamsul menggunakan produk yang ada di lembaga keuangan. Lembaga keuangan yang di gunakan beliau adalah bank, bapak Syamsul menggunakan bank konvensional yaitu, BRI Kota Kuaka Kapuas yang terletak di jalan Ahmad Yani. Di bank konvensional beliau menggunakan produk tabungan dan pinjaman. Sedangakan di bank syariah beliau menggunakan produk tabungan. Bapak Syamsul mengatakan beliau menggunakan bank syariah karena untuk pembayaran uang kuliah anaknya, yang di haruskan melalui

bank syariah selian untuk pembayaran uang kuliah anaknya bapak Syamsul juga pernah mengajukan pinjaman di bank syariah untuk usaha yang di jalankan beliau. Untuk proses peminjaman bank syariah bapak Syamsul mengatakan prosesnya agak lambat, tapi untuk pelayanan sangat sopan dan baik. Adapun pendapat bapak Syamsul kita sebagai penduduk yang mayoritas muslim harus mencoba memakai dan bertransaksi di bank syariah karena bank syariah itu mencerminkan transaksi yang Islami.

Tabel V. Matrikulasi Data

No	Keterangan	Informan										Jumlah
1	**Gambaran tentang pemahaman**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1
a	Mengetahui lembaga keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
b	Tidak mengetahui lembaga keuangan	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0
c	Menggunakan produk lembaga keuangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
d	Tidak menggunakan produk lembaga keuangan	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0
e	Mengetahui bank syariah	×	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	7
f	Tidak mengetahui bank syariah	✓	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	3
g	Menabung di bank konvensional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
h	Menabung di bank syariah	×	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	7
i	Mengetahui produk-produk bank syariah	×	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	7

j	Tidak mengetahui produk-produk bank syariah	✓	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	3
k	Menggunakan produk pembiayaan di bank syariah	×	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	7
l	Tidak menggunakan produk pembiayaan di bank syariah	✓	×	×	×	✓	×	✓	×	×	×	3
2	**Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman**											
a	Pengetahuan	×	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	7
b	Pengalaman terdahulu	×	✓	✓	✓	×	✓	×	✓	✓	✓	7
c	Faktor sosial dan lingkungan	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	×	2
d	Faktor ekonomi	×	✓	✓	✓	×	✓	×	×	×	✓	5

B. ANALISIS DATA

Setelah menyajikan data sebgaimana di BAB IV, kemudian penulis menganilisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada BAB I mengenai bagaimana pemahaman masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat dalam memahami produk-produk yang ada di bank syariah dan produk apa saja yang di gunakan masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat.

1. Pemahaman masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat tentang produk-produk perbankan syariah.

 Pemahaman adalah tingkat kemampuan yang mengarapkan seseorang mampu memahami konsep, situasi dan fakta yang diketahuinya. Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Individu dikatakan memahami sesuatu apabila mampu memberikan penjelasan atau memberikan urian yang lebih terperinci tentang hal yang dipelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri.

 Dari hasil penelitian yang dilaksanakan 07 November sampai 07 Desember 2022. Hasil penelitian yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan peneliti untuk mengetahui pemahaman masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah (masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten kapuas). Hasil wawanacara yang dilakukan dengan pada 10 orang informan yang terdiri dari masyarakat, pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Kuala Kapuas

Kecamatan selat Kabupaten Kapuas. Sedangkan observasi yang dilakukan untuk meliat pemahaman msyarakat tentang produk perbankan syariah. Selanjutnya dilakukan dokumentasi berupa rekaman-rekaman hasil wawanacara dan dilakukan dokumentasi secara langsung terhadap produk perbankan syariah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancari masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat kabupaten Kapuas dalam memahami produk-produk perbankan syariah. Hasil wawanacara yang dilakukan dengan masyarakat memperoleh pemahaman dari masyarakat yaitu.

a. Pemahaman tentang produk pendaan (Tabungan)

Sebagaimana yang dijelaskan penulis pada bab 2, terdapat 2 jenis produk pendaan yang pertama yaitu dengan prinsip *wadi'ah* dan yang kedua dengan prinsip *mudharabah.* Dalam prinsip *wadi'ah* terdapat dua jenis yang pertama giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah.* Praktik yang di terapkan dalam lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah.* Yang diterapkan bank syariah pada rekening giro adalah prinsip *wadi'ah yad dhamana,* berbeda dengan *wadi'ah amanah* yang mempunyai harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan.

Berdasarkan hasil wawanacar dengan para informan, peneliti mendapatkan informasi bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk tabungan di bank syariah. Para informan menyebutkan bahwa produk tabungan yang merekan gunakan memakai akad *wadi'ah amanah* berarti

harta yang mereka titipkan kepada bank tidak boleh di manfaatkan atau digunakan oleh pihak bank. hal ini mereka ketahui ketika para informan menjadi nasabah di bank syariah untuk membuka rekening tabungan di bank syariah.

Menurut sejumlah Ulama pensyarah dalam mazhab Hanafiah adalah pemberian kewenangan dari seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik disampaikan secara terang-terangan dengan ucapan maupun dengan secara tidak langsung. Seperti orang yang menitipkan barangnya kepada orang lain.

Menurut Ulama Hanafi, *wadi'ah* adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Menurut para jumruh ulama, *wadi'ah* adalah mewakilakan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan *wadi'ah* dalam KHES (kitab hukum ekonomi syariah) adalah penitipan dana anatar pihak pemilik dana dan juga penerima titipan yang sudah di percaya dan terpercaya tentunya.

Jadi dari 10 orang informan ada 7 orang informan yang menjadi nasabah di bank syariah dan menggunakan produk tabungan dengan memakai akad *wadi'ah amanah* di bank syariah. Sedangkan 3 orang informan belum mengetahui tentang bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah.

b. Pemahaman tentang produk penyaluran dana (pembiayaan)

Pembiayaan atau *financing* dalam pendaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung investasi yang di rencanakan. Dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu, pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa dan prinsip bagi hasil.

Setelah melakukan wawancara dengan para informan maka peneliti mendapatkan informasi bagaimana pemahaman masyarakat tentang produk pembiayaan di bank syariah. Para informan menyebutkan bahwa produk pembiayaan yang mereka gunakan memakai prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah.* Di mana bank sebagai penyedia modaldan nasabah sebagai tenaga ahli. Jadi keuntungan yang di dapatkan dari hasil usaha yang di jalankan akan di bagi antara bank dan nasabah, dengan presentasi hasil sudah di sepakati bersama.

Menurut Mazhab Maliki *mudharabah* yaitu penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang menjalankan usaha dengan uang itu, dengan imbalan sebagian dari keuntunganya. Menurut Mazhab Syafi'i mendefiniskan *mudharabah,* pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan jadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Mazhab Hambali yaitu, penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan

tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yangakan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah. Merupakan ciri khusus yang di tawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah berkaitan dengan hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus ada terjadi kerelaan *(An-Tharodhin)* di masing-masing pihak tanpa unsur paksaan.

Jadi para informan yang memakai produk pembiayaan di bank syariah menggunakan akad *mudharabah* dengan sistem bagi hasil, di mana bank sebagai penyedia dana *(Shahibul mal)* menyerahkan modal 100% sementara informan yang menjadi nasabah sebagai pengelola *(Mudharib)* memberikan sepenuhnya keahliannya dalam usaha yang ingin di jalankan. Lalu keuntungan dari hasil usaha yang di jalankan para nasabah akan di bagi antara pihak bank dan pihak nasabah. Dengan presentasi yang sudah disepakati bersama antara kedua belah pihak.

Imam Maliki berpendapat bahwa bagi hasil merupakan akad yang bisa mendatangkan orang yang bisa di percaya untuk bekerja. Mana kala ahli waris tidak dapat dipercaya. Orang yang dipercaya itu lah yang harus

bekerja, jika ahli haris menolak harta peninggalannya. Ibnu Munzir berpendapat bahwa para ulama sepakat pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa iya dapat sepertiga atau setengan dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah hal tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditetapkan semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui, maka kongsi ini tidak sah.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa apabila seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha, namun pemilik modal tidak memerintahkan pengelola untuk mengutangkan hartanya dan tidak pula melarangnya, kemudian pengelola mengutangkannya dalam suatu penjualan atau pembelian, maka semuanya sama dimana pengelola harus mengganti rugi, kecuali pemilik modal merestuinya atau ditemukan bukti bahwa pemilik modal mengizinkan pengelola untuk melakukan hal tersebut. Jika seseorang memegang harta sebagian modal usaha, lalu ia menggunakan harta dalam transaksi tidak tunai dan pemilik harta tidak memerintahkan dan tidak pula melarangnya, maka jika terjadi sesuatu pada harta itu, pihak mengelola harus mengganti rugi kepada si pemilik modal.

Dari 10 orang informan yang di wawancarai ada 7 orang informan yang menjadi nasabah di bank syariah hanya 6 orang informan yang menggunkan produk pembiayaan di bank syariah dengan mamakai akad *mudharabah* dan ada 1 orang informan yang tidak menggunkan produk pembiayaan di bank syariah. Sedangkan 3 orang informan belum

mengetahui tentang bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang produk-produk perbankan syariah masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten kapuas dalam memahami produk-produk perbankan syariah sudah cukup baik, walaupun tidak semua produk perbankan syariah mereka gunkan dan mereka pahami.

2. Faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas tentang produk perbankan syariah.

Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat Kota Kuala Kapuas Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas antara lain:

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman diri sendiri dan juga melalui orang lain baik secara langsung maupun media, dan apa yang diberitahukan dapat diterima sebagai suatu yang dianggap benar. Berdasarkan informasi dari semua informan yang telah di wawancarai, 7 orang informan menjawab mengetahui bank syariah dan produk yang ada di bank syariah dan 3 orang informan belum mengetahui tentang bank syariah dan produk-produk yang ada di bank syariah. Akibat ketidak tahuan masyarakat tentang bank syariah dan produk yang ada di bank syariah maka akan muncul pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bank syariah itu sendiri.

Ketidak tahuan masyarakat tentang bank syariah dan produk yang ada di bank syariah juga dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya masyarakat tidak lagi mencari informasi tentang bank syariah karena menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional yang selama ini mereka gunakan. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa menabung dimana saja sama, yang akhirnya membuat mereka nyaman menggunkan bank tersebut sehingga mereka menetukan pilihan untuk tidak menggunakan bank syariah.

Sosialisasi perlu dilakukan oleh pihak bank syariah dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat dengan cara diantaranya melakukan promosi secara langsung maupun promosi melalui media-media baik media elektronik maupun media cetak. Promosi secara langsung dapat dilakukan dengan mengadakan seminar-seminar perbankan dengan memperkenalkan konsep perbankan syariah seperti produk-produk perbankan syariah. Promosi yang menarik dari bank syariah juga dapat menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan bank syariah.

b. Pengalaman terdahulu

Pengalaman merupakan pristiwa yang tertengkap oleh panca indera dan tersimpan dalam memori. Pengalaman dapat diperoleh ataupun disarankan saat peristiwa baru saja terjadi maupun yang sudah lama berlangsung. Pengalaman yang terjadi dapat diberikan kepada siapa saja untuk digunakan dan menjadi pendoman serta pembelajaran manusia.

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, seseorang dapat berpikir melalui apa yang pernah dilakukan, sehingga hal ini yang dipakai untuk menentukan kebenaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, 7 orang informan yang sudah pernah menggunakan bank syariah. Mereka kembali menggunakan bank syariah, karena merasa nyaman menggunkan bank syariah dan bungan yang di berikan bank syariah kecil dibandingkan bank konvensional.

c. Faktor Sosial dan Lingkungan

Lingkungan merupakan hal dimana kondisi atau keadaan baik makhluk hidup maupun makhluk mati juga orang lain yang dapat mempengaruhi diri seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan kondisi dan keadaan di lingkungan tersebut.

Lingkungan akan mempengaruhi seseorang dalam mendapatkan mengalaman yang akan berpengaruh dengan cara berpikir seseorang. Manusia merupakan makhluk sosial maka ketika mereka tidak paham tentang suatu hal, maka mereka dapat meminta bantuan kepada orang lain yang memang telah paham dari suatu hal tersebut. Penjelasan yang diterima para informan dari lingkungannya mengenai bank syariah dan produk yang ada di bank syariah dapat diterima dengan baik, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman tentang produk perbankan syariah. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, 2 orang informan yang mengetahui bank syariah dari lingkungan mereka.

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang bisa mempengaruhi rendahnya tingkat pemahaman masyarakat karena dari keadaan ekonomi masyarakat bisa melakukan pendidikan yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan semua informan, 5 orang informan yang mengetahui bank syariah dari faktor ekonomi. Mereka yang mengetahui bank syariah karena gajih dan tunjangan yang mereka dapat menggunkan bank syariah dan ada juga yang mengetahui bank syariah karena anak mereka yang menjalankan pendidikan harus melakukan pembayaran menggunakan bank syariah